



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rendi Sihombing Alias Rendi Anak Dari Marudut Sihombing;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langgam KM 5, Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rendi Sihombing Alias Rendi Anak Dari Marudut Sihombing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rovindo Sipayung Alias Sipayung Anak Dari Robinson Sipayung;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Langgam KM 5, Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Rovindo Sipayung Alias Sipayung Anak Dari Robinson Sipayung ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RENDI SIHOMBING Als RENDI Anak Dari MARUDUT SIHOMBING dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG Anak Dari ROBINSON SIPAYUNG** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I RENDI SIHOMBING Als RENDI Anak Dari MARUDUT SIHOMBING selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG Anak Dari ROBINSON SIPAYUNG selama 1 (satu) tahun** yang dikurangi masing-masing selama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw



para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa I RENDI SIHOMBING Als RENDI dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG** bersama dengan Anak **RAJAB HAMDANI PULUNGAN** (proses hukum dihentikan dengan pelaksanaan **Diversi**) pada hari Minggu tanggal 05 bulan November tahun 2023 pukul 17.30 wib atau pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 16.00 di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rajab dan saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian pada pukul 17.30 Wib saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor sambil membunyikan klakson panjang karena saksi Rajab tegak di tengah jalan, yang kemudian saksi Rajab meminta maaf akan tetapi saksi korban Slamet Apriadi melihat sinis kepada saksi Rajab, Para Terdakwa, dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faturrahman, sehingga terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa II langsung mengepalkan tangannya dan mengayunkan tangannya tersebut ke arah saksi korban Slamet Apriadi hingga saksi korban Slamet Apriadi terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa II memukul 3 kali lagi saat saksi korban Slamet Apriadi sudah terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan tangannya memukul perut saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali dan memukulkan batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali hingga patah, kemudian saksi Rajab dengan menggunakan tangannya memukul badan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 2 kali, selanjutnya berdatangan warga sekitar untuk meleraikan peristiwa tersebut dan saksi korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani pergi dengan sepeda motor.

Bahwa diketahui Komplek Perkantoran Bhakti Praja yang merupakan tempat para Terdakwa dan saksi Rajab memukul saksi korban Slamet Apriadi merupakan tempat umum yang biasa digunakan masyarakat untuk melintas, dan kondisi lokasi saat peristiwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban Slamet Apriadi di Komplek Perkantoran Bhakti Praja sedang banyak warga yang melintas dan kondisi langit masih terang karena matahari belum terbenam.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/182. atas nama SLAMAT APRIADI dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bahu kanan terdapat 14 cm dari garis pertengahan luka lecet dengan ukuran masing-masing 3 cm x 0.7 cm, dan 2.5 cm x 0.5 cm.
- Pada lengan kanan atas terdapat 13 cm dari bawah bahu luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm.
- Luka lecet pada dada kanan dengan ukuran masing-masing 5.5 cm x 0.5 cm, dan 5cm x 0.3 cm.
- Pada leher kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5.2 cm x 0.9 cm.
- Pada puncak bahu kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 6.5 cm x 0.5 cm.
- Pada bahu kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 1 cm.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) j.o pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RENDI SIHOMBING Als RENDI dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG** bersama dengan Anak **RAJAB HAMDANI PULUNGAN** (proses hukum dihentikan dengan pelaksanaan **Diversi**) pada hari Minggu tanggal 05 bulan November tahun 2023 pukul 17.30 wib atau pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 16.00 di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rajab dan saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian pada pukul 17.30 Wib saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor sambil membunyikan klakson panjang karena saksi Rajab tegak di tengah jalan, yang kemudian saksi Rajab meminta maaf akan tetapi saksi korban Slamet Apriadi melihat sinis kepada saksi Rajab, Para Terdakwa, dan saksi Faturrahman, sehingga terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa II langsung mengepalkan tangannya dan mengayunkan tangannya tersebut ke arah saksi korban Slamet Apriadi hingga saksi korban Slamet Apriadi terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa II memukul 3 kali lagi saat saksi korban Slamet Apriadi sudah terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan tangannya memukul perut saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali dan memukulkan batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali hingga patah, kemudian saksi Rajab dengan menggunakan tangannya memukul badan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 2 kali, selanjutnya berdatangan warga sekitar untuk meleraai peristiwa tersebut dan saksi korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani pergi dengan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/182. atas nama SLAMAT APRIADI dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bahu kanan terdapat 14 cm dari garis pertengahan luka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dengan ukuran masing-masing 3 cm x 0.7 cm, dan 2.5 cm x 0.5 cm.

- Pada lengan kanan atas terdapat 13 cm dari bawah bahu luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0.5 cm.
- Luka lecet pada dada kanan dengan ukuran masing-masing 5.5 cm x 0.5 cm, dan 5 cm x 0.3 cm.
- Pada leher kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 5.2 cm x 0.9 cm.
- Pada puncak bahu kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran 6.5 cm x 0.5 cm.
- Pada bahu kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Apriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban atas pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sihombing, Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di kompleks Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat fasilitas umum yang bisa dilintasi oleh warga, sehingga pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan kegiatan masyarakat terganggu karena banyaknya warga yang berdatangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 17.30 di Komplek Bhati Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa I Rendi Sihombing, Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan serta saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian saksi Korban bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil klakson panjang karena saksi Rajab Hamdani Pulungan tegak di tengah jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rovindo Sipayung langsung meninju kepala saksi korban hingga jatuh dari sepeda motor dan memukul 3 kali lagi saat saksi korban sudah terjatuh dari sepeda motor;
  - Bahwa selanjutnya setelah saksi jatuh dari sepeda motor Terdakwa I Rendi Sihombing memukul perut saksi korban sebanyak 1 kali dan memukulkan batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali hingga patah, kemudian saksi Rajab Hamdani Pulungan memukul badan saksi korban sebanyak 2 kali;
  - Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi langsung secara bersama-sama dengan cara mengeroyok saksi;
  - Bahwa kemudian berdatangan warga sekitar untuk meleraikan peristiwa tersebut dan saksi korban pergi dengan sepeda motor;
  - Bahwa penyebab Para Terdakwa memukul saksi korban karena Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak nias serta disaat bersamaan Para Terdakwa merasa Terganggu saat saksi korban mengklakson panjang hingga terjadi cecok mulut;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa memukul saksi korban karena ingin melampiaskan emosi kepada saksi korban;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada bahu kiri;
  - Bahwa saksi sudah berdamai hanya dengan Terdakwa RENDI SIHOMBING;
  - Bahwa untuk Sdr Rajab Hamdani memang masih berusia anak atau belum 18 tahun, dan saksi mengetahui bahwa Sdr Rajab Hamdani awalnya juga dilakukan proses hukum dan ditangkap oleh polisi, namun karena usia Sdr Rajab Hamdani masih usia anak dan telah tercapainya damai dengan pihak Sdr Rajab Hamdani maka proses hukum Rajab Hamdani dihentikan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suri Andayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan atau pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sihombing, Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan, yang mana korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Slamet Apriadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, sedangkan terhadap saksi Slamet Apriadi merupakan teman saksi;
- Bahwa tempat kejadian pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat fasilitas umum yang bisa dilintasi oleh warga, sehingga pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan kegiatan masyarakat terganggu karena banyaknya warga yang berdatangan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 17.30 di Komplek Bhati Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa I Rendi Sihombing, Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan serta saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi melintas dengan sepeda motor sambil klakson panjang karena saksi Rajab Hamdani Pulungan tegak di tengah jalan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rovindo Sipayung langsung meninju kepala saksi korban Slamet Apriadi hingga jatuh dari sepeda motor dan memukul 3 kali lagi saat saksi korban Slamet Apriadi sudah terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban Slamet Apriadi jatuh dari sepeda motor Terdakwa I Rendi Sihombing memukul perut saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali dan memukulkan batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali hingga patah, kemudian saksi Rajab Hamdani Pulungan memukul badan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 2 kali.
- Bahwa kemudian berdatangan warga sekitar untuk melera

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peristiwa tersebut dan saksi korban Slamet Apriadi bersama saksi pergi dengan sepeda motor untuk menyelamatkan diri dari amukan para Terdakwa.

- Bahwa penyebab Para Terdakwa memukul saksi korban Slamet Apriadi karena Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak nias serta disaat bersamaan Para Terdakwa merasa Terganggu saat saksi korban Slamet Apriadi mengklakson panjang hingga terjadi cekcok mulut.

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memukul saksi korban Slamet Apriadi karena ingin melampiaskan emosi kepada saksi korban Slamet Apriadi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban Slamet Apriadi mengalami luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada bahu kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **RENDI SIHOMBING** Als **RENDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengakui bahwa memang benar Terdakwa I melakukan pengroyokan/pemukulan terhadap saksi korban Slamet Apriadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran dari masing-masing Para Terdakwa dan saksi Rajab dalam melakukan pemukulan / pengroyokan sebagai berikut :

- o Terdakwa II Rovindo Sipayung : memukul kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 4 kali dengan rincian 1 kali saat saksi korban diatas sepeda motor dan 3 kali saat saksi korban telah terjatuh dari sepeda motor.

- o Terdakwa I : memukul perut korban sebanyak 1 kali setelah korban telah jatuh dari sepeda motor dan memukulkan kayu pada bahu



sebelah kanan korban sebanyak 1 kali

o Saksi Rajab : memukul badan korban sebanyak 2 kali.

- Bahwa Terdakwa I menerangkan tempat kejadian pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Rajab merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk melintas sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, serta cahaya di TKP pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban terang karena sore hari;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan penyebab para Terdakwa bersama saksi Rajab mengeroyok korban karena para Terdakwa dan saksi Rajab dalam pengaruh minuman keras jenis tuak nias dan disaat bersamaan korban mengganggu saksi Rajab dan Para Terdakwa dengan mengklakson panjang hingga terjadinya cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tujuan para Terdakwa bersama saksi Rajab mengeroyok korban untuk melampiaskan emosi kepada korban yang telah mengganggu Para Terdakwa dan saksi Rajab.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab tidak ada menggunakan alat saat mengeroyok saksi korban, akan tetapi Terdakwa I menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) potong kayu untuk memukul bahu saksi korban.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 16.00 di Komplek Bhati Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa I Rendi Sihombing bersama Terdakwa II Rovindo Sipayung, Saksi Rajab dan saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian pada pukul 17.30 Wib saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor sambil klakson panjang karena saksi Rajab tegak di tengah jalan, yang kemudian saksi Rajab meminta maaf akan tetapi saksi korban melihat sinis kepada saksi Rajab, Para Terdakwa, dan saksi Faturrahman;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya Terdakwa II Rovindo Sipayung langsung meninju kepala saksi korban Slamet Apriadi hingga jatuh dari sepeda motor dan memukul 3 kali lagi saat saksi korban Slamet Apriadi sudah terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya setelah saksi korban Slamet Apriadi jatuh dari sepeda motor Terdakwa I memukul perut saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali dan memukul batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah, kemudian saksi Rajab memukul badan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 2 kali.

- Bahwa benar Terdakwa I sudah berdamai dengan Saksi Korban Slamet Apriadi.

Terdakwa II **ROVINDO SIPAYUNG AIS VINDO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengakui bahwa memang benar Terdakwa I melakukan pengroyokan/pemukulan terhadap saksi korban Slamet Apriadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran dari masing-masing Para Terdakwa dan saksi Rajab dalam melakukan pemukulan / pengroyokan sebagai berikut :
  - o Terdakwa II Rovindo Sipayung : memukul kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 4 kali dengan rincian 1 kali saat saksi korban diatas sepeda motor dan 3 kali saat saksi korban telah terjatuh dari sepeda motor;
  - o Terdakwa I : memukul perut korban sebanyak 1 kali setelah korban telah jatuh dari sepeda motor dan memukulkan kayu pada bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 kali
  - o Saksi Rajab : memukul badan korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tempat kejadian pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Rajab merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk melintas sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, serta cahaya di TKP pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban terang karena sore hari;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan penyebab para Terdakwa bersama saksi Rajab mengeroyok korban karena para Terdakwa dan saksi Rajab dalam pengaruh minuman keras jenis tuak nias dan disaat bersamaan korban mengganggu saksi Rajab dan Para Terdakwa dengan mengklakson panjang hingga terjadinya cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tujuan para Terdakwa bersama saksi Rajab mengeroyok korban untuk melampiaskan emosi kepada korban yang telah mengganggu Para Terdakwa dan saksi Rajab;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab tidak ada menggunakan alat saat mengeroyok saksi korban, akan tetapi Terdakwa I menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) potong kayu untuk memukul bahu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 16.00 di Komplek Bhati Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa I Rendi Sihombing bersama Terdakwa II Rovindo Sipayung, Saksi Rajab dan saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian pada pukul 17.30 Wib saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor sambil klakson panjang karena saksi Rajab tegak di tengah jalan, yang kemudian saksi Rajab meminta maaf akan tetapi saksi korban melihat sinis kepada saksi Rajab, Para Terdakwa, dan saksi Faturrahman;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya Terdakwa II Rovindo Sipayung langsung meninju kepala saksi korban Slamet Apriadi hingga jatuh dari sepeda motor dan memukul 3 kali lagi saat saksi korban Slamet Apriadi sudah terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya setelah saksi korban Slamet Apriadi jatuh dari sepeda motor Terdakwa I memukul perut saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali dan memukulkan batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali hingga patah, kemudian saksi Rajab memukul badan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan batang kayu

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 16.00 di Komplek Bhati Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa I Rendi Sihombing bersama Terdakwa II Rovindo Sipayung, Saksi Rajab dan saksi Faturrahman sedang minum tuak Nias, kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw



pada pukul 17.30 Wib saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor sambil klakson panjang karena saksi Rajab tegak di tengah jalan, yang kemudian saksi Rajab meminta maaf akan tetapi saksi korban melihat sinis kepada saksi Rajab, Para Terdakwa, dan saksi Faturrahman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rovindo Sipayung langsung meninju kepala saksi korban Slamet Apriadi hingga jatuh dari sepeda motor dan memukul 3 kali lagi saat saksi korban Slamet Apriadi sudah terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa setelah saksi korban Slamet Apriadi jatuh dari sepeda motor Terdakwa I memukul perut saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali dan memukul batang kayu pada bahu sebelah kanan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 1 kali hingga patah, kemudian saksi Rajab memukul badan saksi korban Slamet Apriadi sebanyak 2 kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban Slamet Apriadi mengalami luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada bahu kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*UnsurBarang siapa.*

*Dengan terang-terangan.*

*Dengan **tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang..***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “BARANG SIAPA”.

Bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini





Terdakwa I RENDI SIHOMBING Als RENDI dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als VINDO merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebagaimana pasal 45 KUHP yang mana para Terdakwa ini telah berumur lebih dari 16 tahun maka para Terdakwa ini dapat diproses hukum sebagaimana mestinya menurut hukum pidana yang berlaku, selain itu Para Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mengakui semua perbuatannya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembeda dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “DENGAN TERANG-TERANGAN”.**

Menurut SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP beserta dengan Uraian pada halaman 352 menyatakan bahwa secara terang-terangan dalam hal ini dapat dikatakan secara terbuka (openlijk) ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat secara umum;

Menurut Wirjono Prodjodikoro “secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar) cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.;

Menurut J.M. Van Bemmelen “terang-terangan adalah lawan dari sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum jadi harus dapat dilihat oleh publik.”.

Maka berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan benda sitaan yang ada, maka dapat ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengroyokan/pemukulan terhadap saksi Slamet Apriadi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Rajab terjadi di jalan Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk melintas sehingga dapat mengganggu aktivitas



masyarakat, serta cahaya di TKP pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban terang karena sore hari.

- Bahwa saat terjadinya pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, masyarakat banyak yang melihat dan berdatangan untuk meleraikan Para Terdakwa dan korban sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Dengan demikian maka unsur **“dengan terang-terangan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Unsur “DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG”.

Menurut S.R. Sianturi dengan tenaga bersama menyatakan bahwa “setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian yang dalam hal ini tidak dipersoalkan.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah secara bersama-sama yang dilakukan sekaligus ataupun secara bergantian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan ditempat yang sama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “unsur bersama-sama memerlukan adanya dua orang pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”.

Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan kekerasan atau penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (HR.25 Juni 1894).

Maka berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan benda sitaan yang ada, maka dapat ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengroyokan/pemukulan terhadap saksi Slamet Apriadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Komplek Bhakti Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sihombing, Terdakwa II Rovindo Sipayung dan saksi Rajab Hamdani Pulungan.
- Bahwa peristiwa pengroyokan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 16.00 di Komplek Bhati Praja Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa I Rendi Sihombing, Terdakwa II Rovindo Sipayung, Saksi Rajab dan saksi Faturrahman sedang minum



tuak Nias, kemudian pada pukul 17.30 Wib saksi Korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani melintas dengan sepeda motor sambil klakson panjang karena saksi Rajab tegak di tengah jalan, yang kemudian saksi Rajab meminta maaf akan tetapi saksi korban melihat sinis kepada saksi Rajab, Para Terdakwa, dan saksi Faturrahman, sehingga terjadi cekcok mulut, kemudian terjadi pengroyokan terhadap saksi korban Slamet Apriadi yang dilakukan oleh Para Tersakwa dan saksi Rajab yang diawali pemukulan dari Terdakwa II Rovindo Sipayung dan di akhiri oleh Saksi Rajab, selanjutnya berdatangan warga sekitar untuk meleraikan peristiwa tersebut dan saksi korban Slamet Apriadi bersama saksi Suri Andayani pergi dengan sepeda motor.

- Bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa dan saksi Rajab dalam melakukan pemukulan / pengroyokan sebagai berikut :

- a) Terdakwa II Rovindo Sipayung: memukul kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 4 kali dengan rincian 1 kali saat saksi korban diatas sepeda motor dan 3 kali saat saksi korban telah terjatuh dari sepeda motor.
- b) Terdakwa I Rendi Sihombing : memukul perut korban sebanyak 1 kali setelah korban telah jatuh dari sepeda motor dan memukulkan kayu pada bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 kali.
- c) Saksi Rajab : memukul badan korban sebanyak 2 kali.

- Bahwa dalam hal ini terlihat jelas peran masing-masing para Terdakwa yang saling pengertian untuk menggunakan tenaga bersama yang sama sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Slamet Apriadi, yang mana saat melakukan pengroyokan antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah terjadi cekcok mulut karena saksi korban Slamet Apriadi mengklakson panjang saksi Rajab serta adanya pengaruh minuman keras jenis air tuak yang di minum oleh Para Terdakwa dan saksi Rajab sebelumnya, sehingga Para Terdakwa dan saksi Rajab bergantian memukul saksi Slamet Apriadi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban Slamet Apriadi mengalami luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada bahu kiri, **akan tetapi untuk memastikan adanya luka lecet pada saksi korban Slamet Apriadi perlu adanya bukti Visum terhadap diri korban.**



Dengan demikian maka unsur **“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh Karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG **Anak Dari ROBINSON SIPAYUNG** belum berdamai dengan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RENDI SIHOMBING Als RENDI dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa I Rendi Sihombing** oleh karena itu dengan Pidana Penjara penjara **selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ROVINDO SIPAYUNG Als SIPAYUNG selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Potongan batang kayuDimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 9 Februari oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahadian Mahardika S, S.H., M.H., Penuntut Umum diruang siding Pengadilan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Plw





Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)